

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH  
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
( KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG  
NOMOR 2064/PDT.G/2021/PA.KRW )**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ANNISA FIRDA ASTERINA**

**1840050160**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH  
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
( KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG  
NOMOR 2064/PDT.G/2021/PA.KRW )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

**Oleh :**

**ANNISA FIRDA ASTERINA**

**1840050160**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Firda Asterina  
NIM : 1840050160  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul ” Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2064/Pdt.G/2021/Pa.Krw)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Februari 2022



(Annisa Firda Asterina)



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2064/Pdt.G/2021/Pa.Krw)” adalah:”

Oleh:

Nama : Annisa Firda Asterina  
NIM : 1840050160  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Perdata

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 11 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., MBA) (Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.)

Ketua Program Studi

Dekan



(Poltak Siringoringo, S.H., M.H)

(Dr. Herman Panjaitan, S.H., M.H)



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA



## FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada Tanggal 12 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Annisa Firda Asterina  
NIM : 1840050160  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2064/Pdt.G/2021/Pa.Krw)” adalah:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., MBA	Sebagai Ketua	
2. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.	Sebagai Anggota	
3. L. Elly AM. Pandiangan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 11 Februari 2022



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Firda Asterina  
NIM : 1840050160  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : "Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2064/Pdt.G/2021/Pa.Krw)".

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal 11 Februari 2022

Yang menyatakan

Annisa Firda Asterina

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim, Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusunan tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya dengan baik.

Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam Kasus Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2064/PDT.G/2021/PA.KRW”

Penelitian ini disusun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik yang datang dari penyusun, keadaan pandemi yang membuat penyusunan ini menjadi sedikit terhambat, serta datang dari orang sekitar penyusun. Namun dengan pertolongan Tuhan dan juga dukungan moral dari orang tua, keluarga, kerabat penyusun, akhirnya penulisan dapat menyelesaikan penelitian tersebut.

Penelitian ini memuat tentang pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Karawang dalam memberikan putusan tentang pembagian harta bersama setelah perceraian. Walaupun skripsi ini masih kurang sempurna dan banyak kekurangan, tetapi memiliki detail yang cukup jelas bagi para pembaca.

Dalam penyusunan ini tidak lepas dari orang-orang yang berperan penting, penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada

Ibu Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H sebagai pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini, serta penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dhaniswara K.Harjono, S.H.,M.H, sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L.Elly AM. Pandiangan S.H.,M.H, sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H.,M.H, sebagai ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Teristimewa skripsi ini persembahkan kecil dari saya sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Mochamad Ali dan Mama Sri Asih Dwi Hastuti yang selalu mendoakan saya dalam setiap shalatnya, dan selalu menyemangati saya saat penulisan skripsi.
8. Kepada Keluarga Besar Alm Komsaro dan Keluarga Besar Alm. Nurdin Salim yang meberikan saya nasihat, semangat dan doa dalam menuntut ilmu serta penulisan skripsi ini.
9. Kepada adik tersayang saya yang sedang berada di pesantren untuk menuntut ilmu sekolah menengah pertama yang tidak henti-hentinya menemani dan mendoakan saya.



10. Kepada Daniel Edoardo Sitorus, yang sangat saya kasihi, laki-laki yang selalu menguatkan saya, yang sudah mau bertahan dan sabar hingga saat ini menghadapi sikap saya yang terlampau buruk, yang selalu memberikan dan menyediakan waktu untuk menemani saya saat penulisan skripsi ini, serta semangat dan doa tulus yang tidak henti-hentinya selalu ada untuk saya.
11. Kepada Baplank (Mega, Tio, Ari, Arif, Alfian) karena mereka saya menjadi termotivasi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa saya bisa dan mampu menyelesaikan Strata 1 saya sampai selesai.
12. Kepada Arlica Srie Romdani, Ardanti Cahya Pramesti, Anastasya Septiana, Mega Chris Sedella, dan Nurlatifa Permata Putri, teman dekat penulis dari SMA dan saat berkuliah di Universitas Kristen Indonesia.
13. Kepada BKN Netijen Biasa (Melda, Chaterine, Anita, Lestari, Ben, Jojo, Raja) teman baik saya sejak Mahasiswa Baru hingga sekarang.
14. Kepada UKM Suara Mahasiswa Kaderisasi ke-IX (Melda, Chaterine, Petrus, Firman, Thania, Sonya, Devia, Frengki, Ashila, Angel, Reinhart, Meilin, Dina, dan Vania) yang telah menjadi cerita baik, indah dan sangat seru untuk dijadikan keluarga dan pengalaman saat kuliah, terima kasih pernah memberikan kenangan manis dan indah.
15. Kepada Badan Pengurus Harian UKM Suara Mahasiswa FH UKI Periode 2020/2021 (Firman, Melda, Sonya) yang berjuang selama menjabat bersama saya hingga titik terendah tetap bersama dan selalu kompak.

16. Kepada Keluarga Besar Suara Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang menjadi wadah serta keluarga bagi saya untuk belajar banyak hal baru dan pengalaman yang tidak pernah saya dapatkan ditempat lain.
17. Kepada Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Angkatan saya yang telah menjadi teman seperjuangan, berbagi cerita dan pengalaman sejak masuk kuliah pertama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
18. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan dan penulisan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih.

Penulis



Annisa Firda Asterina

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	14
1. Tujuan Umum .....	14
2. Tujuan Khusus.....	14
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konsep .....	19
F. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	22
3. Analisis Data .....	23
G. Sistematika Penulisan .....	24
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA .....	26
A. Dalam Konteks Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..	26

B.	Dalam Konteks Hukum Islam .....	32
C.	Pengertian Perceraian .....	47
D.	Saat Terjadinya Perceraian .....	47
E.	Alasan dan Penyebab Perceraian .....	50
F.	Akibat Perceraian Yang Berhubungan Dengan Harta Perkawinan Suami-Istri.....	54
G.	Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam .....	55
BAB III .....		66
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH BERCERAI MENURUT HUKUM ISLAM .....		66
A.	Hasil Penelitian.....	66
1.	Kasus Posisi.....	66
B.	Analisis .....	71
BAB IV .....		74
AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN.....		74
A.	Hasil Penelitian.....	74
1.	Kewajiban Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Suami Setelah Putusan Pengadilan Tentang Perceraian .....	74
2.	Pemeliharaan Terhadap Anak .....	75
B.	Analisis .....	76
BAB V.....		78
PENUTUP.....		78
A.	KESIMPULAN .....	78
B.	SARAN.....	79

DAFTAR PUSTAKA ..... 80

LAMPIRAN ..... 85



## **ABSTRAK**

Pada umumnya harta bersama merupakan harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah di antara hasil suami milik suami dan hasil istri adalah milik istri. Harta bersama adalah kekayaan yang didapatkan oleh suami dan istri saat berumah tangga. Pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perspektif Hukum Islam diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup, mendapat seperdua dari harta bersama selama tidak ditentukan lain oleh perjanjian pernikahan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Karawang dalam Perspektif Hukum Islam dan apa akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2064/PDT.G/2021/PA.KRW).

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Analisis Kasus tentang Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Karawang dalam Perspektif Hukum Islam ditentukan berdasarkan Pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda cerai, masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam studi kasus Putusan Nomor 2064/PDT.G/2021/PA.KRW akibat hukum setelah diadakannya pembagian harta bersama setelah perceraian adalah pihak hakim tidak memutuskan tentang pemeliharaan anak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Pembagian Harta Bersama, Perspektif, Hukum Islam

## ABSTRACT

*In general, joint property is property obtained during the marriage bond, but sometimes it is a separate property between the results of the husband belonging to the husband and the results of the wife belonging to the wife. Joint property is wealth obtained by husband and wife when they are married. The division of joint property after divorce in the perspective of Islamic law is regulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law which explains that a divorced widow or widower gets one-half of the joint property as long as it is not determined otherwise by the marriage agreement. The formulation of the problem in this thesis is how the judge's consideration in determining the distribution of joint assets of husband and wife after divorce is decided by the judge at the Karawang Religious Court in the Perspective of Islamic Law and what are the legal consequences after the distribution of joint assets after divorce (Case Study of the Decision of the Religious Court No. : 2064/PDT.G/2021/PA.KRW).*

*In this paper used normative juridical research methods. The approach used in this research is the Case Analysis approach regarding the Distribution of Joint Assets after Divorce.*

*The results showed that the judge's consideration in determining the distribution of joint assets between husband and wife after divorce decided by the judge at the Karawang Religious Court in the Islamic Law Perspective was determined based on Article 97 determining that divorced widows or widowers each got one-half of the joint property as long as it was not determined. otherwise in the marriage agreement. In the case study of Decision Number 2064/PDT.G/2021/PA.KRW, the legal consequence after the distribution of joint property after divorce is that the judge does not decide on child care in accordance with Article 105 of the Compilation of Islamic Law.*

*Keywords : Divorce, Shared Property, Shared Assets, Shared Assets in Islam*